
Kepastian Hukum Terhadap Tanah Peninggalan Kolonial Belanda Berdasarkan Perkara Pada Putusan Nomor 31/PDT.G/2025/PN KLN

Suci Wulandari

Universitas Tidar, Indonesia

Email Korespondensi: suciwulandari@students.untidar.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

This study discusses legal certainty regarding Dutch colonial land that is the subject of a dispute in Decision Number 31/Pdt.G/2025/PN Kln. The dispute originated from the heirs' claim to land purchased before the enactment of the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA), but the transfer of ownership was never carried out in accordance with the overschrijving provisions during the colonial period. On the other hand, the land has been physically controlled by the Indonesian Army (TNI AD) based on Sprin-11/10/1971, which is an occupation order, thus giving rise to a duality of legal claims between ownership and control by the state. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze the legality of land rights transfers and the status of colonial land after the enactment of the Basic Agrarian Law. The results of the study show that the absence of legal evidence in the form of transfer of ownership, recording, and registration of land means that the object of the dispute does not have a legal holder of rights. Therefore, legal certainty as contained in the Basic Agrarian Law and Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration is important.

Keywords: Legal Certainty, Dutch Legacy, Occupation, Land Registration

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepastian hukum terhadap tanah peninggalan Belanda yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln. Sengketa tersebut berawal dari klaim ahli waris atas tanah yang dibeli sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, namun tidak pernah dilakukan proses balik nama sesuai dengan ketentuan overschrijving pada masa kolonial. Disisi lain, tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh TNI AD berdasarkan Sprin-11/10/1971 yaitu perintah okupasi, sehingga menimbulkan dualitas klaim hukum antara kepemilikan dan penguasaan oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis legalitas peralihan hak tanah, kedudukan tanah peninggalan kolonial pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pembuktian yuridis berupa balik nama, pencatatan, dan pendaftaran tanah menyebabkan objek sengketa secara hukum tidak memiliki pemegang hak yang sah. Oleh karena itu, pentingnya kepastian hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Peninggalan Belanda, Okupasi, Pendaftaran Tanah.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bangsa dan kemakmuran masyarakat, tanah menjadi suatu sumber yang krusial. Atas hal tersebut maka diperlukannya adanya pengaturan untuk tanah terhadap pengelolaan, peruntukan, pembagian, dan pemeliharaannya agar terciptanya pemanfaatan tanah sesuai dengan kepastian hukum. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menjelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan terhadap sumber daya alam termasuk tanah. Kewenangan negara atas frasa "dikuasai" meliputi pengaturan (regelendaad), kebijakan (bieleid), pengurusan (bestuurdaad), pengawasan (toezichthoudensdaad), dan pengelolaan langsung (beheerstaad).

Masyarakat dalam menempati, menguasai, dan menggunakan tanah perlu memastikan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah milik negara. Sejak keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, maka seluruh tanah milik kolonial Belanda merupakan tanah milik negara. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi konflik, perebutan hak, dan klaim terhadap tanah negara sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum. Kepastian mengenai status tanah sebagai tanah negara menjadi suatu keabsahan tanah tersebut sehingga dapat menjadi pencegahan adanya sengketa tanah yang diklaim oleh pihak lain.

Adanya permasalahan yang terjadi mengenai klaim hak tanah menunjukkan adanya urgensi kepastian hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Gustav Radburch, terdapat 3 tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Sebelum menuju kepada keadilan dan kemanaaftan, hal utama yang menjadi dasar adalah mengenai kepastian hukumnya terlebih dahulu. Kepastian artinya kejelasan, tidak menimbulkan multtafsir, dan kejelasan tersebut dapat dibuktikan. Kepastian hukum menjadi jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan memastikan bahwa hak-hak atas tanah dapat diakui dan dilindungi oleh negara Adzini, D. (2019). Status Hak Atas Tanah Hasil Okupasi Tentara Nasional Indonesia dan Sertifikat Hak Milik Hasil Konversi. Jurist-Diction, 2(4), 1195-1210.(Sunaryo, 2013). Adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi perubahan terhadap penggunaan tanah, salah satunya adalah penghapusan dualisme hukum yaitu adanya hukum adat dengan hukum kolonial pada masa sebelum adanya UUPA. Serta, munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas mengenai kepastian dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah negara tetapi tetap digunakan sebagai tempat tinggal bagi orang lain dan terjadi klaim hak atas tanah dan bangunan tersebut. Penulis menggunakan beberapa regulasi sebagai dasar dari pembahasan ini. Penulis membahas berdasarkan perspektif kepastian hukumnya dan dicerutukan dengan putusan pengadilan mengenai sengketa tanah berdasarkan perkara nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Perkara

Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah negara sekaligus menjadi tambahan literatur hukum agraria di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang secara mendasar bertumpu terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum terhadap tanah dan bangunan serta mekanisme penetapan tanah negara dalam perkara sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Staatsblad yang berlaku pada masa kolonial, serta regulasi lainnya yang relevan. Selain itu, menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep kepastian hukum, hak milik, status tanah, serta prinsip penyerahan yuridis (yuridis levering) yang menjadi inti permasalahan. Selanjutnya, menerapkan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan ini. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum tersier berupa kajian literatur, buku, dan jurnal. Menggunakan Teknik kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan semua bahan hukum yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa tanah dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang atau badan hukum berlandaskan dengan hak yang sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, permasalahan yang ada dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln terdapat ketidakjelasan terhadap legal standing dari objek sengketa tersebut, dimana objek sengketa tersebut merupakan tanah yang dibeli dari WNA yaitu Belanda. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga tidak mencatatkan hak milik tanah tersebut, namun dalam hal ini pihak Penggugat yaitu ahli waris merasa bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tua Penggugat karena adanya Akte Nomor 41 mengenai Perjanjian Jual Beli. Atas hal ini menunjukkan adanya urgensi terhadap regulasi mengenai kepastian hukum mengenai tanah tersebut.

Dalam kasus ini, tanah yang dipersoalkan merupakan tanah yang dibeli sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimana perpindahan hak milik tanah tersebut dilakukan berdasarkan aturan Staatsblad 1873 dan didaftar menurut regulasi Overschrijvingsordonnantie 1834. Dalam hal ini, terjadinya jual beli yang dilakukan oleh pribumi dan orang Belanda pada tahun 1959 belumlah beralih kepada pembeli yang sesungguhnya, karena berdasarkan buku Hukum

Agraria di Indonesia oleh Efendi Perangin, S.H. hak milik atas tanah barulah beralih kepada pembeli apabila telah dilakukan penyerahan yuridis (juridis levering) yang dilakukan oleh pembuat Akta yaitu Kepala Kantor Pendaftaram Tanah menurut Overschrijvingsordonnantie 1834. Jual beli tanah yang dilakukan memang sudah melalui akta notaris yaitu akte nomor 41 tentang perjanjian jual beli namun beralihnya hak milik atas tanah yang dibeli hanya dapat dibuktikan dengan akta overschrijvingsambtenaar (akte balik nama). Maka sudah semestinya dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak agar tercapainya keabsahan maka diperlukan adanya proses hingga balik nama agar tidak adanya sengketa klaim tanah secara sepihak.

Selain adanya klaim tanah sepihak tanpa dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik yang sah dan adanya pencatatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada pula permasalahan mengenai okupasi aset tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat cq. KODAM IV/Diponegoro pada tahun yang sama yaitu tahun 1959 berdasarkan Surat Perintah Dasdubdenpom VII/4-1 Kliwonan Klaten Sprin-11/10/1971. Pasca kemerdekaan, negara membutuhkan banyak lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau asrama untuk TNI (Hak et al., 2019). Okupasi tanah tersebut yaitu penggunaan atau penguasaan tanah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal atau perumahan untuk anggota Subdenpom VII/4-1 Kliwonan Klaten. Penguasaan tanah dan bangunan tersebut diperbolehkan hanya dikuasai secara fisik tetapi tidak bisa dimiliki secara sah, aset tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai selama lebih dari 20 tahun yaitu sejak okupasi tersebut dilaksanakan hingga saat ini. Dengan tidak adanya status tanah yang sah oleh keduanya, yaitu belum adanya proses balik nama atas jual beli dari orang Belanda kepada pribumi saat itu dan tidak adanya kepemilikan yang sah oleh pihak TNI AD yang menguasai tanah tersebut. Selama objek sengketa tersebut diokupasi, tidak pernah ada mempermasalahan mengenai hal tersebut, sehingga objek sengketa tersebut telah sah dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum antara pemegang hak. Majelis hakim juga dalam pertimbangannya mengabulkan eksepsi dan jawaban dari pihak Tergugat dimana tanah tersebut merupakan tanah milik negara, karena sejatinya tanah tersebut tidak mempunyai kepemilikan yang sah. Dalam hal ini, regulasi mengenai kepastian yuridis atas aset tanah dan bangunan sebagai objek sengketa tersebut sangat diperlukan, natuurlijke persoon dalam hal ini seharusnya mengurus tanah tersebut, jika dilaksanakan pada saat itu juga yaitu tahun 1959 maka diurus berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi dalam hal ini dijelaskan bahwa pada tahun yang sama dilakukan okupasi sehingga apabila kepengurusan dilakukan di tahun setelahnya, maka dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pada tahun 1916 dikeluarkan instruksi baru yaitu Staatsblad 1916 Nomor 517 untuk pembuatan surat-surat ukur, pendaftaran tanah-tanah, serta pengukuran dan pemetaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada objek sengketa tersebut

diharuskan untuk melakukan ketiga instruksi tersebut, namun hanya dilaksanakan perjanjian jual beli tanpa dilakukan kepengurusan ketiga instruksi tersebut hingga tahun 1960. Didalamnya diperlukan adanya proses balik nama sebagai keabsahan dari jual beli tersebut. Bea balik nama diatur dalam Staatsbald 1942 Nomor 291 atau Ordonantie op het Recht van Overschrijving, yang mengatur sebagaimana pokok-pokoknya yaitu peralihan hak didaftar dan pembuatan akta pendaftaran dilakukan oleh pejabat balik nama, pembuatan akta disimpan oleh pejabat pembantu dalam dua bundel terpisah (koopbrieven dan hypothekbrieven) sedangkan pihak yang bersangkutan diberikan salinan sah (grosse), pejabat balik nama dan pejabat pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian, serta adanya surat keterangan pendaftaran tanah (landmeterskennis) dan surat ukur pemisahan.

Pada tahun 2001 pihak yang bersangkutan yaitu pembeli dari objek sengketa ini mengajukan permohonan pelepasan aset tanah dan bangunan yang diokupasi oleh TNI AD cq. KODAM IV/Diponegoro, yang dimana hal tersebut sudah lebih dari 20 tahun penguasaan atas tanah dan bangunan tersebut. Hal ini berarti regulasi yang digunakan adalah regulasi setelah munculnya Undang-Undang Pokok Agraria, dimana dalam hal keabsahannya tetap diperlukan pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."(Indonesia, 1997). Namun, dilihat dari sebelum proses pendaftarannya, pada hakikatnya objek sengketa tersebut sudah diklaim sebagai tanah negara karena tidak tercatat oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak ada yang memiliki hak atas objek sengketa tersebut. Pada dasarnya, apabila dalam Perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada tahun 1959 merupakan sah dan lengkap sesuai hukum yang berlaku, sudah sepatutnya hak untuk mendapatkan kembali atas objek sengketa tersebut tidak memerlukan adanya ganti rugi atau kompensasi atas pengalihan objek sengketa seperti yang tertera pada dalil gugatan. Maka sudah seharusnya apabila dilakukan kepengurusan yang tepat sejak 2001 maka objek sengketa seharusnya dapat menjadi hak pemilik yang sah sesuai dengan bukti perjanjian jual beli tersebut dan tidak perlu adanya kompensasi. Kepengurusan mengenai tanah tersebut dilakukan dengan pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada pemegang hak, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta sebagai tertib administrasi pertanahan (Indonesia, 1997).

Sebagai urgensi atas keabsahan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, perlu adanya pendaftaran tanah sebagai kepastian hukum atas objek sengketa tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok

Agraria Pasal 19 menjelaskan “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Indonesia, 1960).

Dalam sistem Torrens menjelaskan panitia Ajudikasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam memeriksa kelayakan permohonan pendaftaran tanah, lahan tersebut harus diuji dengan beberapa syarat, yaitu lahan yang dimohon untuk didaftarkan harus baik dan jelas, tidak ada sengketa atas kepemilikan tersebut, permohonannya meyakinkan, bukti dari alas hak tidak ada orang yang berpratasangka dan berkeberatan terhadap kepemilikan pemohon.

Sehingga dalam hal ini sengketa yang ada dalam perkara ini harus diselesaikan agar permohonan tanah yang diajukan dapat dilaksanakan, penyelesaian sengketa secara litigasi harus diputus secara jelas dan berdasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau dokumen peninggalan kolonial, mengajukan permohonan hak baru ke kantor Badan Pertanahan Nasional, melampirkan bukti kepenguasaan, mengikuti proses pengukuran ulang, dan apabila permohonan disetujui maka akan mendapat sertifikat baru.

Selain itu, untuk pembuktian dalam pendaftaran tanah dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen tertulis yang telah dikonversi sesuai dengan UUPA atau pembuktian penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut (Indonesia, 1997). Namun, dalam hal permasalahan ini, Tentara Nasional Indonesia tidak dapat langsung melepaskan aset tanah dan bangunan tersebut yang menurutnya tanah tersebut masih terdaftar pada daftar okupasi TNI (Hak et al., 2019), akan tetapi Kepala Staf Angkatan Darat yang menjabat saat itu menyetujui pengembalian aset tersebut tanpa persetujuan dari para subjek yang menempati dan menguasai objek sengketa saat ini.

Hal ini menimbulkan perselisihan dan tumpeng tindih antara pihak Penggugat (ahli waris) yang merasa sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan tersebut dengan pihak TNI. Dalam pertimbangan-nya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai batas-batas yang tidak diajukan oleh Penggugat, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 mengenai Pemeriksaan Setempat, didalamnya menjelaskan bahwa mengadakan pemeriksaan setempat pada perkara yang tidak menjelaskan mengenai letak, luas, dan batas-batas objek sengketa. Dalam perkara ini, tidak disertakan adanya ketiga hal krusial tersebut, sehingga dipertanyakan mengenai kejelasan dari objek sengketa. Para penguasa objek sengketa dalam dalilnya juga menyatakan bahwa tanah yang ditempati tersebut merupakan tanah negara, sehingga dalam hal ini yang dipermasalahkan bukanlah objek sengketa yang memiliki keabsahan sertifikat hak milik dan tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional melainkan merupakan tanah negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi perundang-undangan, doktrin, serta Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Kln, dapat disimpulkan bahwa sengketa

tanah peninggalan kolonial tersebut terjadi akibat tidak dilaksanakannya prosedur hukum yang diperlukan untuk mengalihkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa kolonial maupun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Jual beli yang dilakukan pada tahun 1959 tidak memenuhi syarat yuridis karena tidak diikuti dengan penyerahan yuridis (yuridis levering) melalui akta Overschrijving, sehingga tidak menciptakan perpindahan hak secara sah. Tidak adanya pencatatan dan pendaftaran tanah juga menyebabkan tidak adanya kepastian status hak milik bagi pihak yang mengklaim. Disisi lain, penguasaan fisik oleh TNI AD selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya keberatan semakin menguatkan kedudukan tanah tersebut sebagai tanah negara. Sehingga, penetapan tanah sebagai tanah negara merupakan perlindungan terhadap asas kepastian hukum. Dalam pembahasan ini menegaskan pentingnya pendaftaran tanah sebagai instrument yuridis untuk mencegah munculnya sengketa atau permasalahan yang serupa di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Adzini, D. (2019). Status Hak Atas Tanah Hasil Okupasi Tentara Nasional Indonesia dan Sertifikat Hak Milik Hasil Konversi. *Jurist-Diction*, 2(4), 1195-1210.
- Perangin, E. (1994). Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (Edisi 1). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2018). Hukum Agraria (Edisi 1). Jakarta : Sinar Grafika.
- Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Termasuk Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960.
- Presiden Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun, dan Pendafataran Tanah.
- Menteri Agraria. (1960). Peraturan Menteri Agraria 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Pusat Hukum dan Humas SJDI Hukum. Jakarta.
- Ramisan, J. M. (2023). Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 12(3).
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didafarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 5(1), 36-46.
- Kumara, I. M. C. G., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem Hukum pertanahan di indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 560-563.
- Sumarja, F. X. (2015). Hukum Pendaftaran Tanah (versi Lengkap_2015).
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah

- Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 5(1), 36-46.
- Sutanto, P. (2022). Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding dalam Sengketa Kepemilikan Tanah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 91-123
- Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2(1).
- Erwiningsih, W. dkk. (2019). Hukum Agraria, Dasar-Dasar dan Penerapannya di Bidang Pertanahan. Yogyakarta : FH UII Press.
- Sanjaya, M. W. (2025, Januari 9). Kedudukan Eigendom Verponding yang Dikuasai Warga Negara Indonesia Asli. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-eigendom-verponding-yang-dikuasai-warga-negara-indonesia-asli-lt677f840cf2186/>
- ATRBPN Klaten. (2025, November 21). Mana yang Lebih Cepat? Pengalaman Mengurus Tanah di ATRBPN Klaten. Retrieved from ATRBPN Klaten: <https://atrbpnkabklaten.com/mana-yang-lebih-cepat-pengalaman-mengurus-tanah-di-atrbpn-klaten/>